



ANGGOTA WGII:



(AMAN, BRWA, HUMA, JKPP, NTFP-EP, KIARA, PUSAKA, SAWIT WATCH, WALHI, WWF)

Working Group ICCAs Indonesia (WGII) adalah kelompok kerja yang terbentuk pasca terselenggaranya Simposium ICCAs di Bogor pada tanggal 13-14 Oktober 2011. WGII bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai bagaimana masyarakat adat di Indonesia melakukan manajemen konservasi alam melalui kebiasaan kearifan lokal mereka.

www.iccas.or.id

NASKAH INI DISAMPAIKAN OLEH WGII DALAM AUDENSI DENGAN KOMISI IV DPR RI
20 OKTOBER 2016

KONSERVASI RAKYAT DALAM KONSERVASI NASIONAL INDONESIA

Catatan terhadap Draft RUU KKHE versi DPR RI Mei 2016

Disusun oleh:

1. T. Bawor Purbaya, S.H.
2. Erwin D. Kristianto, S.H., M.Si.
3. Sandoro Purba, S.H.

I. MANDAT DARI KONSTITUSI DAN RATIFIKASI KESEPAKATAN INTERNASIONAL

Indonesia sebagai negara “Mega Biodiversity” merupakan negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa besarnya. Kekayaan keanekaragaman hayati tersebut apabila merujuk pada konstitusi Indonesia, haruslah dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan dari Negara untuk menjaga dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara lestari dan berkelanjutan menjadi penting untuk kemanusiaan saat ini maupun masa depan. Dalam sejarahnya upaya – upaya perlindungan terhadap kekayaan alam dan sumber-sumber hayati tersebut sudah banyak dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah aturan-aturan adat serta kearifan lokal dari masyarakat asli Indonesia, yang saat ini populer disebut Masyarakat Hukum Adat (Masyarakat Adat) dan Komunitas Lokal lainnya (Masyarakat Lokal).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **Konservasi** bermakna: “*pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian*”. Dengan tetap mengacu pada KBBI, maka konservasi sumber daya alam dimaknai sebagai pengelolaan sumber daya alam (hayati) dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya. Selanjutnya KBBI juga memaknai **keanekaragaman hayati** sebagai: “*keseluruhan keanekaragaman makhluk yang diperlihatkan suatu daerah mulai dari keanekaragaman genetika, jenis, dan ekosistemnya*.”

Dalam kenyataannya kondisi konservasi dan keanekaragaman hayati di Indonesia semakin memburuk. Di sisi lain, Masyarakat Adat yang sudah sejak lama berdiam di wilayah adatnya telah merawat dan melestarikan wilayah, maupun spesies dan segala unsur yang ada di dalamnya. Akan tetapi, ketika wilayah-wilayah Masyarakat Adat itu belakangan diklaim (ditetapkan Pemerintah) menjadi wilayah konservasi dengan hukum negara, Masyarakat Adat mengalami tekanan berupa stigma, peminggiran, bahkan pengkriminalan. Padahal, keberadaan Masyarakat Adat khususnya

sebagai “pemilik” keberadaan keanekaragaman hayati dan wilayah konservasi mendapatkan penegakan dan pengakuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan komitmen Indonesia kepada dunia internasional.

Dari sisi sejarah hukum, khususnya dalam ketatanegaraan Hindia Belanda, kebijakan konservasi keanekaragaman hayati telah diterapkan dengan memberikan perlindungan kepada jenis-jenis tertentu dari flora maupun fauna. Termasuk pendirian Cagar Alam (*Natuurmonument*), yang mana merupakan wujud keprihatinan atas ekspansi perkebunan dan perkotaan pada masa Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, maka Konstitusi dibentuk melahirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi dasar negara yang diejawantahkan dari *Staat Fundamental Norm* dan menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Mengacu pada Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, maka berikut adalah pasal-pasal penting terkait Masyarakat Adat dan kedudukannya terhadap konservasi:

1. Bahwa UUD 1954 Pasal 18 b ayat (2) menyebutkan: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.*” Lebih lanjut, Pasal 28 i yang masuk dalam rumpun Hak Asasi Manusia mempertegas pasal 18 b ayat (2) dengan menyebutkan bahwa ikatan masyarakat adat dengan tanah dan sumber-sumber alamnya adalah salah satu unsur pembentuk “*identitas budaya*” masyarakat hukum adat.¹ Artinya, ikatan masyarakat hukum adat dengan tanah dan sumber-sumber alam adalah pembentuk identitas masyarakat adat dan merupakan hak asasi.² Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) dan (2) secara implisit menyebutkan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan bahasa masyarakat hukum adat.
2. Bahwa Pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah konstitusi memutuskan uji materiil terhadap UU 41/1999 tentang Kehutanan dalam Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Putusan ini menyatakan bahwa Hutan Adat harus dikeluarkan dari hutan negara dan dikembalikan kepada masyarakat hukum adat. Dampak secara hukum dari putusan antara lain:masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang

¹ Ikatan masyarakat adat dengan tanah dan sumber-sumber alamnya disebut juga dengan hak ulayat atau hak-hak atas wilayah adat

² Ikatan (penguasaan) masyarakat hukum adat dengan tanah dan sumber daya alamnya sebagai salah satu pilar identitas masyarakat hukum adat diperkuat lagi rumusan pasal 6 (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan; “*Identitas masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman*”

lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan³

Setelah Indonesia merdeka pun, pelbagai kesepakatan Internasional telah ditandatangani Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konservasi serta kedudukan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal di dalamnya. Berikut adalah daftar Konvensi dan Protokol yang telah diratifikasi dalam perundang-undangan Indonesia.

Table 1 Ratifikasi Indonesia terhadap Kesepakatan Internasional terkait Konservasi Keanekaragaman Hayati

No.	Kesepakatan Internasional	Ratifikasi dan Adopsi
1.	Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973 (CITES)	<p>Keputusan Presiden (Keppres) No. 43 Tahun 1978 tentang pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (LN 1978/51)</p> <p>Diadopsi dalam: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (LN 1990/49; TLN NO. 3419)</p>
2.	Convention of Biological Diversity, 1992 (CBD)	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556)</p>
3.	Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity, 2000 (Cartagena Protocol)	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414)</p>
4.	Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity, 2010 (Nagoya Protocol)	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412)</p>

³ Putusan MK 35/PUU-X/2012 halaman (13.12.1) halaman 168

Indonesia, sebagai penandatanganan CBD, Protokol Cartagena dan Protokol Nagoya sebagaimana dimaksud di atas, terlebih setelah meratifikasinya dalam undang-undang nasional, berkewajiban untuk memenuhi target-target yang sudah disepakati dalam implementasi konvensi dan protokol tersebut. Beberapa poin yang menjadi penting dimasukkan dalam Rancangan UU KKHE. Target sebagaimana dimaksud adalah yang tercantum dalam AICHI Targets, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- **AICHI Target 11.** *By 2020, at least 17 per cent of terrestrial and inland water, and 10 per cent of coastal and marine areas, especially areas of particular importance for biodiversity and ecosystem services, are conserved through effectively and equitably managed, ecologically representative and well connected systems of protected areas and other effective area-based conservation measures, and integrated into the wider land-scape and seascapes.*
- **AICHI Target 14.** *By 2020, ecosystems that provide essential services, including services related to water, and contribute to health, livelihoods and well-being, are restored and safeguarded, taking into account the needs of women, indigenous and local communities, and the poor and vulnerable.*
- **AICHI Target 16.** *By 2015, the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization is in force and operational, consistent with national legislation.*
- **AICHI Target 18.** *By 2020, the traditional knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities relevant for the conservation and sustainable use of biodiversity, and their customary use of biological resources, are respected, subject to national legislation and relevant international obligations, and fully integrated and reflected in the implementation of the Convention with the full and effective participation of indigenous and local communities, at all relevant levels.*

Berdasarkan empat AICHI Targets yang disebutkan di atas, pentingnya RUU KKHE yang ada sekarang adalah:

- Untuk mengakui areal konservasi yang efektif di luar konservasi yang dilakukan negara. Dimana, konservasi efektif lain ini biasa dilakukan oleh Masyarakat Adat atau Masyarakat Lokal;
- Untuk memperhatikan dan melindungi kebutuhan-kebutuhan kaum perempuan, Masyarakat Adat, Masyarakat Lokal, Kaum Miskin dan Rentan;
- Menjalankan Protokol Nagoya dalam kebijakan legislasi nasional;
- Menjadikan Pengetahuan Tradisional, inovasi adat dan praktik adat/lokal dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal sebagai subjek dari legislasi nasional (undang-undang) dan kewajiban internasional lainnya serta diintegrasikan dan tercermin dalam setiap pelaksanaan CBD dengan memperhatikan secara penuh dan peran partisipatif Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal pada setiap tingkatan

Selain itu, juga terdapat Motion IUCN No. 29, yaitu: “*Recognising and respecting the territories and areas conserved by indigenous peoples and local communities (ICCAs) overlapped by protected areas*” yang telah diadopsi oleh kongres dalam World Conservation Congress. Adapun mosi ini adalah untuk pengakuan dan penghormatan AKKM yang tumpang tindih dengan Kawasan Konservasi negara. Artinya, setiap Pemerintah dari negara-negara anggota IUCN wajib menghormati dan mengakui areal yang dikonservasi oleh Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal sekalipun itu tumpang tindih dengan Kawasan Konservasi negara. Hal ini juga merupakan wujud dari implementasi Pasal 8(j) and 10(c) CBD, serta pemenuhan dari Aichi Biodiversity Targets 2011-2020.

II. TINJAUAN TERHADAP NASKAH RANCANGAN

1. Kelemahan ketentuan pengaturan sumber daya genetika

- 1.1. Pengaturan norma perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas pengembangan teknologi, inovasi dan invensi atas SDG tidak berpihak kepada masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.
 - a. Bahwa dalam Nagoya Protocol menyatakan: “*Noting the interrelationship between genetic resources and traditional knowledge, their inseparable nature for indigenous and local communities, the importance of the traditional knowledge for the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components, and for the sustainable livelihoods of these communities,*”
 - b. Bahwa, namun demikian hampir seluruh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas pengembangan teknologi, inovasi dan invensi atas SDG dalam RUU tidak berpihak kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat. Membaca sumber daya genetika dalam RUU ini tidak bisa dibatasi hanya di Paragraf 7 Hak Atas Kekayaan Intelektual, karena ternyata Pasal dalam paragraph ini merujuk ke Pasal-pasal yang lain.
 - c. Dalam RUU Pasal 102 ayat (3) menyatakan: “*Pelindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengguna SDG dalam pembagian keuntungan yang adil dan akses pada teknologi dan transfer teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100.*”

Lebih lanjut, Pasal 99 ayat (1) menyatakan “*Keuntungan yang timbul dari adanya kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), harus dibagi secara adil dan proporsional diantara pihak-pihak yang terlibat.*”

Dan Pasal 90 ayat (1) menyatakan “*Kontrak pemanfaatan SDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), harus mencantumkan klausul mengenai pembagian keuntungan yang secara jelas mencantumkan kualifikasi para pihak.*”

- d. Bahwa kontrak pemanfaatan SDG tersebut merupakan jika merujuk Pada Pasal 88 ayat (4) adalah antara pemegang izin akses dengan: a. Pemerintah Pusat Republik Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Kehutanan atau Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya; **ATAU** b. pemilik atau penyedia SDG atau pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan pemanfaatan SDG.

Lebih lanjut, arti kata ATAU dalam penyusunan perundang-undangan adalah alternative. Penormaan dalam Pasal 88 ayat (4) tersebut berarti pemegang izin akses dapat melakukan kontrak antara satu dari dua pihak itu: Pemerintah Pusat atau pemilik pemilik atau penyedia SDG atau pengetahuan tradisional yang berasosiasi dengan pemanfaatan SDG.

- e. Bahwa RUU seharusnya memastikan: *pertama* Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal berhak atas kedudukan yang sama dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas pengembangan teknologi, inovasi dan invensi atas SDG karena pengetahuan tradisional mereka tidak bisah dipisahkan dari SDG tersebut dan *kedua* Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal harus terlibat aktif dalam proses pengawasan pengembangan teknologi, inovasi dan invensi atas SDG yang telah disepakatinya serta memastikan keamanan dari penggunaan OHMG manakala telah disepakati di awal dalam pelaksanaannya.

1.2. Pengaturan norma mengenai pengawasan tidak sinkron.

- a. Pada dasarnya masing-masing norma tersebut akan sangat saling bertautan satu sama lain. Oleh karena itu kesetimbangan pengaturan masing-masing tahapan penatakelolaan sangat penting. Ketidakimbangan pengaturan untuk masing-masing tahapan, rentan untuk membuat salah satu tahapan dikesampingkan untuk tahapan lainnya.

- b. Bahwa dalam RUU, Pasal 153 ayat (3) menyatakan *Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:*
- a. perencanaan;*
 - b. pengelolaan;*
 - c. perlindungan;*
 - d. pemanfaatan;*
 - e. pemulihan; dan*
 - f. pengawasan.*
- c. Namun demikian, pengaturan mengenai pengawasan tidak tergambar dengan jelas ketika masuk ke dalam Bab XIII Pengawasan. Dalam Pasal 161 – 163 hanya mengatur pengawasan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga tanpa normanya, seolah pengawasan hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- d. Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal adalah subjek yang harus terlibat aktif dalam memastikan kinerja Pemerintah dalam menjalankan perlindungan dan pemanfaatan SDA sesuai dengan kewenangannya yang wajar dan tidak menyimpang.

2. Kelemahan ketentuan pengaturan spesies

- 2.1. Pengaturan norma Pemanfaatan Spesies yang dilakukan dalam menjalankan Agama, Adat, dan Ritual tidak sepenuhnya diakui dengan rancangan undang-undang ini.
- a. Pada dasarnya norma ini akan senantiasa berkaitan dengan pengaturan pada poin lainnya yaitu pengaturan ekosistem dan pengaturan sumber daya genetika.
 - b. Dalam Pasal 16 ayat (2) rancangan disebutkan: “*Pelindungan Spesies sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dilaksanakan melalui penetapan status pelindungan Spesies.*” Sementara, dalam Pasal 104 ayat (1) huruf g rancangan telah diatur pemanfaatan untuk tujuan religi atau budaya tetap diperkenankan.
 - c. Akan tetapi, dalam **Pasal 108 ayat (1)** rancangan, disebutkan: “*Ketentuan mengenai pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.*” Namun, dalam ayat (2) rancangan, disebutkan: “*Ketentuan mengenai Spesies Kategori I tetap berlaku bagi*

Masyarakat Hukum Adat, kecuali dinyatakan lain dengan Peraturan Menteri Kebutanan atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.”

- d. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam perlindungan secara menyeluruh ekosistem, spesies dan sumber daya genetik. Apabila ekosistem telah dilindungi secara utuh dengan pengakuan legal dari Pemerintah terhadap ekosistem penting yang juga dilindungi Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal, maka hewan ataupun spesies yang dilindungi dan hanya dipergunakan untuk tujuan religi tentu akan terjaga dengan partisipasi aktif dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal.
- e. Fakta yang ada selama ini adalah pengalihfungsian lahan secara illegal maupun dengan izin pemerintah yang dibuat tanpa pertimbangan ekologis di banyak tempat termasuk wilayah adat dari Masyarakat Adat dan wilayah kelola Masyarakat Lokal. Pengalihfungsian lahan yang dikonservasi Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal berdampak pada hilangnya habitas khas dari beberapa spesies.
- f. Oleh karena itu, sudah barang tentu, tidak adil apabila Masyarakat Adat khususnya terhalang untuk menjalankan ritual adat atau agamanya diakibatkan rusaknya habitat hewan khas yang semestinya masih hidup apabila wilayah adat yang menjadi habitat hewan tersebut masih terjaga.
- g. Menjadi penting untuk diperhatikan pembuat rancangan ini agar melihat secara utuh pengakuan wilayah adat dari Masyarakat Adat yang mana secara nyata merupakan habitat dari spesies-spesies khas yang terancam punah. Karena bukan pemanfaatan religi atau budaya yang mengakibatkan kepunahan dari spesies itu tetapi akibat hancurnya habitat mereka oleh industri ekstraktif dan eksploitasi berlebihan.

3. Kelemahan ketentuan pengaturan ekosistem

- 3.1. Pengaturan norma Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam harus dilaksanakan secara berimbang; Konservasi rakyat adalah salah satu implementasi dari perlindungan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang dilakukan secara berimbang;

a. Pengaturan mengenai ekosistem tidak bisa dipisahkan dari pengaturan spesies dan SDG. Karena, spesies dan SDG berada dalam ekosistem tertentu. Terutama dalam hal ekosistem tersebut berada dalam pengelolaan Masyarakat Adat atau Masyarakat Lokal.

b. Dalam UNDRIP yang ditandatangani pemerintah Indonesia pada 13 September 2007. Hal ini diuraikan dengan jelas. Merujuk pada UNDRIP yang pada bagian Meyakininya disebutkan:

“bahwa kontrol masyarakat adat terhadap pembangunan yang berdampak pada mereka dan tanah-tanah mereka, wilayah dan sumber daya alam mereka, akan memungkinkan mereka untuk menjaga dan memperkuat lembaga-lembaga, budaya-budaya dan tradisi-tradisi mereka, dan untuk memajukan pembangunan mereka selaras dengan aspirasi aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan mereka; dilanjutkan dengan pengakuan bahwa penghormatan terhadap pengetahuan, budaya dan praktek-praktek adat tradisional memberikan sumbangan bagi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan serta pengelolaan lingkungan secara tepat.”

Keyakinan dan pengakuan tersebut khususnya tentang keanekaragaman hayati dan ekosistem kemudian dituangkan dalam pasal-pasal yang merupakan isi dari UNDRIP khususnya di di pasal 24 – 26

c. Oleh karena kehidupan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bergantung pada ekosistemnya, maka kebutuhan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal atas terjaganya ekosistemnya beserta dengan spesies dan SDG yang tergantung di dalamnya maka Pemerintah haruslah menghormati konservasi rakyat yang dijalankan oleh Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal itu.

d. Konservasi Rakyat yang dijalankan oleh Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal tidak terbatas pada areal tertentu saja. Karena faktanya dengan pelbagai pengaturan terkait tata ruang dan rujukannya, pelbagai wilayah adat dan wilayah kelola rakyat telah tumpeng tindih dengan macam-macam peruntukan yaitu: Kawasan Hutan termasuk yang berfungsi Konservasi, Lindung dan Produksi; Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Kawasan budidaya yang telah menjadi konsesi perkebunan; maupun wilayah pertambangan.

- e. Maka dari itu, Konservasi Rakyat yang hendak diakomodir dalam Areal Kelola Konservasi Masyarakat harus mengakui setiap ekosistem dimana Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal menentukan, menjalankan dan mengelola fungsi konservasi dan perlindungan kawasan. Sehingga, tumpang tindih yang akan memperunyam tata ruang dapat dihindari. Karena dalam rancangan ini hal itu sudah terlihat semakin runyam dengan pengaturan Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 145 rancangan ini.

3.2. Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal berhak untuk menentukan pemanfaatan Spesies dan SDG sepanjang merupakan kandungan dari AKKM sesuai dengan pemanfaatan tradisional dan kearifan lokalnya. Pihak yang akan memanfaatkan SDG hanya bisa melakukan niatnya dengan persetujuan dari Masyarakat Adat atau Masyarakat Lokal dengan informasi yang memadai untuk tujuan penggunaannya (Padia/FPIC);

- a. Pengakuan terhadap AKKM yang masih carut marut sebagaimana pada poin sebelumnya akan semakin mempersulit Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal dalam mengelola secara lestari wilayah adat atau wilayah kelola yang mereka konservasi sebelumnya.
- b. Artikel 8 (j) Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati...seperti sudah diratifikasi dengan UU 5/1994*Tergantung perundang-undangan nasionalnya, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan inovasi-inovasi dan praktek-praktek tersebut semacam itu mendorong pembagian yang adil keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek semacam itu;*
- c. Inovasi dan praktek tradisional Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal bagaimaapun juga tidak akan dapat dijalankan sebagaimana mestinya apabila AKKM tidak diakui Pemerintah. Terlebih lagi, apabila konservasi rakyat tetap digempur oleh eksploitasi dan desakan pembangunan yang tidak memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan keberadaan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal.

3.3. Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal adalah subjek yang harus terlibat aktif dalam memastikan kinerja Pemerintah dalam menjalankan perlindungan dan pemanfaatan SDA sesuai dengan kewenangannya yang wajar dan tidak menyimpang.

- a. Untuk menjalankan perlindungan ekosistem yang juga menghormati Hak-Hak dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang sekaligus menjamin perlindungan spesies dan SDG yang berada didalam AKKM tersebut maka sudah selayaknya Pemerintah mengaturnya sedemikian rupa dalam tingkatan legislasi, secara administratif dan melalui kebijakan yang terukur dan patut.
- b. Hal ini telah dimandatkan dalam Nagoya Protocol tepatnya dalam Pasal 5, yaitu untuk melaksanakan penghormatan terhadap Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal dalam hal penggunaan Pengetahuan Tradisional terkait SDG yang mana hal ini berada dalam AKKM itu sendiri.
- c. Dalam rancangan ini, belum ada ditemukan pengaturan norma yang jelas terkait dengan Keterlibatan Aktif dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal dalam mengelola AKKM, spesies dan SDG yang terkandung di dalamnya. Jaminan secara hukum dan secara politik dari negara adalah hal yang dibutuhkan untuk diakomodir dalam rancangan ini.

III. **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tawaran yang hendak diajukan oleh WGII adalah:

1. Rancangan ini harus disesuaikan dengan Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memberikan pengakuan terhadap Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya serta hak dari setiap warga negara dalam pemenuhan HAM khususnya atas Lingkungan Hidup dan yang relevan dengan itu.
2. Rancangan ini harus disesuaikan dengan filosofi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diyakini oleh warga negara Indonesia khususnya yang juga dilakoni oleh Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang secara nyata berkontribusi dalam konservasi rakyat.
3. Rancangan ini harus disesuaikan dengan Konvensi, Protokol dan Kesepakatan lainnya yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia dan telah diratifikasi dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia sekaligus juga merupakan kewajiban dari Pemerintah Indonesia menindaklanjutinya dalam Produk Legislatif, Administrasi dan Kebijakan yang terukur dan patut.